

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PEMILU UNTUK Mendukung Mewujudkan Pemilu Demokratis

Dr. Imam Ropii, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Email: ropii@wisnuwardhana.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/n8jjw298>

Abstrak

Pemilu sebagai sarana penyaluran politik untuk memilih pemimpin pemerintahan dan wakil rakyat yang demokratis membutuhkan dukungan dari warga negara, perangkat hukum yang baik, penyelenggara yang jujur dan adil serta peserta pemilu yang patuh pada asas dan hukum Pemilu. Dukungan hukum administrasi negara dengan karakter sanksinya dalam penyelenggaraan Pemilu berperan penting untuk mewujudkan Pemilu demokratis. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana kajian efektivitas penegakan hukum pidana pemilu? 2) Bagaimana karakter sanksi administrasi untuk mendukung mewujudkan pemilu demokratis? 3) Bagaimana peranan hukum administrasi dalam mendukung mewujudkan Pemilu demokratis? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep, dengan bahan hukum primer dan skunder serta analisis secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penegakan hukum pidana pemilu sebagai instrument untuk mendukung mewujudkan pemilu demokratis masih perlu dioptimalkan. Guna mendukung hal itu perlu diperkuat peranan bidang hukum administrasi. 2) Hukum dan sanksi administrasi memiliki karakter khas yaitu reparation



© 2023 Proceeding APHTN-HAN, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

terhadap hak atau kewajiban yang dilanggar/diabaikan baik oleh peserta pemilu maupun pelaksana/penyelenggara pemilu. 3) Hukum administrasi pemilu berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengawasan proses penyelenggaraan pemilu dan sebagai sarana perlindungan hak melalui sanksi administrasi pemulihan/perbaikan (reparatoir) atas pelanggaran administrasi untuk mendukung mewujudkan pemilu demokratis.

Kata kunci: sanksi, administratif, pemilu, demokratis

Abstract

Elections as a means of political distribution to elect democratic government leaders and people's representatives require support from citizens, good legal instruments, honest and fair organizers and election participants who comply with election principles and laws. The support of state administrative law with its sanctioning character in organizing elections plays an important role in realizing democratic elections. The problem in this research is formulated as follows: 1) How is the effectiveness of election criminal law enforcement studied? 2) What is the character of administrative sanctions to support the realization of democratic elections? 3) What is the role of the administrative law in supporting the realization of democratic elections? This research is a normative legal research, using statutory and conceptual approaches, with primary and secondary legal materials and qualitative prescriptive analysis. The research results show: 1) Enforcement of electoral criminal law as an instrument to support the realization of democratic elections still needs to be optimized. To support this, the role of the administrative law sector needs to be strengthened. 2) Laws and administrative sanctions have a distinctive character, namely reparation for rights or obligations that are violated/ignored by both election participants and election implementers/organizers. 3) Election administration law functions as a means of supervising the process of holding elections and as a means of protecting rights through administrative sanctions

for restoration/repair for administrative violations to support the realization of democratic elections.

Keywords: administrative, sanctions, elections, democratic

Latar Belakang

Konstitusi telah mentahbiskan, bahwa Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat (demokrasi)¹, dan memilih Pemilu sebagai cara dan sarana untuk melaksanakan demokrasi baik untuk memilih pemimpin pemerintahan nasional (presiden dan wakil presiden)² dan pemimpin pemerintahan daerah (gubernur, bupati, walikota)³ serta para wakil rakyat di tingkat nasional (DPR dan DPD)⁴ maupun di tingkat daerah (DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota)⁵.

Berkenaan dengan hubungan antara pemilu dan demokrasi, menarik pernyataan Powell Jr yang menyatakan, bahwa pemilu bukanlah satu-satunya instrumen demokrasi, tetapi pemilu digunakan sebagai instrumen melaksanakan demokrasi yang utama.⁶ Mendasarkan atas pendapat Powell Jr tersebut, Rakyat Indonesia Indonesia secara tegas melalui lembaga yang berwenang membentuk dan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (konstitusi) sejak konstitusi pertama yang ditetapkan pasca kemerdekaan hingga saat ini (perubahan 4 kali) tetap memilih Pemilu sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat.⁷

¹ UUDNRI Tahun 1945 Pasal 1 (2)

² UUDNRI Tahun 1945 Pasal 6A (1), dan Pasal 22E (2)

³ UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 (1),

⁴ UUDNRI Tahun 1945 Pasal 2 (1), Pasal 19 (1), Pasal 22C (1), dan Pasal 22E (2)

⁵ UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 (3), dan Pasal 22E (2).

⁶ Yuliani Widianingsih, "Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik Jurnal Signal, Volume 5, Nomor 2 (2017).

⁷ Sebagai wujud peneguhan atas sistem demokrasi (Pasal 1 (2)), maka di dalam UUDNRI tahun 1945 terdapat beberapa pasal yang menetapkan pemilihan anggota lembaga perwakilan, kepala pemerintahan dan kepala daerah dilakukan dengan cara melalui Pemilu. Bahkan sebagai bentuk penguatan terhadap Pemilu, pada perubahan UUD 1945 ke 3 (tiga), MPR menempatkan Pemilu dalam bab tersendiri, yaitu BAB VIIB (Tentang Pemilihan Umum) Pasal 22E yang berisi 6 ayat.

Sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, melalui Pemilu demokratis dimaksudkan untuk melahirkan sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis pula yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan, pelaksanaan penyuaaraan dan hasil terhadap hak pilihnya secara konsisten dalam arti tidak ada manipulasi dalam bentuk pengurangan (pencurian) dan penambahan suara terhadap para peserta Pemilu oleh pelaksana dan penyelenggara. Terlaksananya penyuaaraan dan hasil penyuaaraan hak pilih yang konsisten akan memiliki legitimasi social dan politik serta legalitas yang kuat, diharapkan dapat membentuk sistem pemerintahan negara yang tangguh dan demokratis yang dapat membawa aspirasi dan kepentingan rakyat.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu yang dilakukan pada tahun 2019 dan Pemilu 2014 yang akan datang, landasan hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana dalam sejarah pengaturan hukum penyelenggaraan Pemilu khususnya di era pasca orde baru hingga saat ini yaitu UU No. 7 tahun 2017, pengaturan hukum Pemilu (hukum ketatanegaraan) sekurangnya juga menggunakan dukungan aspek atau bidang hukum lain, yaitu bidang hukum pidana dan hukum administrasi serta ditambah dengan kode etik penyelenggara pemilu⁸ untuk membantu mewujudkan penyelenggaraan Pemilu demokratis. Sedangkan secara kelembagaan selain 3 lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan jajaran pelaksana di bawahnya, Bawaslu dan jajaran pengawas di bawahnya serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga melibatkan lembaga lain seperti, Kementerian dalam negeri, Polri, Pemantau Pemilu, kantor akuntan public dan lain sebagainya.

Sebagaimana dalam praktik penyelenggaraan pemilu, kepatuhan dan konsistensi penerapan Prinsip-prinsip pemilu

⁸ UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 455.

yang menjadi landasan sekaligus tolok ukur untuk menilai, apakah pelaksanaan pemilu itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dalam praktik kadang dengan kasat mata dijumpai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu oleh para peserta pemilu dan juga petugas pelaksana pemilu selain merugikan peserta pemilu juga menurunkan derajat kualitas legitimasi demokratisnya pemilu.⁹

Kehadiran dan dukungan hukum administrasi dalam penyelenggaraan Pemilu sungguh tidak dapat disepelekan keberadaan dan perannya jika sungguh-sungguh dipahami karakteristik dari sanksi administrative. Karena itu itu tidak berlebihan jika hukum administrasi dinyatakan memiliki kedudukan dan peranan yang penting untuk mendukung dan memastikan dilindunginya hak-hak serta kewajiban peserta pemilu jika terjadi pelanggaran atau pencurangan pelaksanaannya baik oleh peserta pemilu, warga Masyarakat dan penyelenggara serta pelaksana Pemilu. dalam guna mendorong pembentuk undang-undang untuk memperhatikan aspirasi rakyatnya.

Pemilu demokratis sebuah frasa yang indah diucapkan dalam menghadapi pemilihan apapun. Menurut Arif Budiman, Pemilu demokratis terkandung konsep pemilu berkualitas dan berintegritas. Untuk mewujudkan pemilu demokratis (berintegritas dan berkualitas) ada aspek utama yang harus disasar, yaitu 1) Tatanan akses informasi public; 2) menjamin hak konstitusional warga negara; dan 3) menjaga otentisitas suara rakyat.¹⁰

⁹ Widodo Ekatjahjana, Menggagas Peradilan Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009.

¹⁰ Arif Budiman, Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas. Bahan Kuliah Umum di Universitas negeri Jember, tanpa tahun.

Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian efektivitas penegakan hukum pidana pemilu?
2. Bagaimana karakter sanksi administrasi untuk mendukung mewujudkan pemilu demokratis?
3. Bagaimana peranan bidang hukum administrasi dalam mendukung mewujudkan Pemilu demokratis?

Metode Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada kajian hukum secara normative, yaitu terhadap undang-undang Pemilu dengan menggunakan pendekatan konsep (baik konsep ahli maupun konsep hukum), karena itu jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dimana pengumpulan bahan hukum menggunakan telaah dokumen terhadap bahan hukum primer dan studi literatur dan mengunduh dari website untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif dan preskriptif.

Telaah Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Pemilu

Hukum sebagai produk penguasa yang berdampak besar bagi kehidupan warga negara dalam proses pembentukannya membutuhkan ketaatan terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan-perundang-undangan yang baik selain juga memenuhi aspek filosofis, sosiologis, yuridis dan aspek lain yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang dibentuk.¹¹

¹¹ Belinda Putri Herawati dan Yohanes Suwanto. PEMBENTUKAN PERATURAN

Tahapan negara dalam ber hukum dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah dibakukan dalam hukum dan sehingga memberikan kepastian bagi lembaga pembentuk. Adanya pengaturan tentang pembentukan akan menjadi pedoman dan alat control formil apakah pembentukan peraturan perundangan telah memenuhi aturan hukum yang ditentukan. Merujuk Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah yang ketiga dengan UU No, 13 Tahun 2023, penyusunan/pembentukan hukum merupakan proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Secara dinamis dapat dinyatakan, bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.¹² Sebagai indicator keberhasilan penegakan hukum, hukum yang telah ditetapkan, seharusnya dijalankan dan ditaati seluruh elemen masyarakat. Sebab ketiadaan atau kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas lembaga pembentuk, pelaksana dan masyarakat yang sebagai subjek yang terkena aturan, dan yang pada akhirnya seluruh elemen akan terkena dampaknya.

Upaya penegakan hukum dalam hajatan politik pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi, setidaknya dipengaruhi oleh empat faktor. Pertama, hukum itu sendiri (baik dari segi substansial dari peraturan perundang-undangan maupun hukum formil untuk menegakkan hukum materiil). Kedua,

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK BAGI INDONESIA. Vol. 1 No. 2 (2022): Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional. DOI: <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i2.135>.

¹² Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa? Diunduh dari: <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

profesionalisme aparat penegak hukum (dalam hal ini Bawaslu, KPU, DKPP, Polri, PTUN, Pengadilan, dan juga Mahkamah Konstitusi). Ketiga, sarana dan pra sarana yang memadai (dalam hal ini tempat dan penunjang Lembaga-lembaga yang diberi wewenang yang bisa menjangkau seluruh wilayah), keempat, adalah persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri (hal ini terkait dengan budaya dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat terkait cara-cara ber hukum yang berjalan selama ini).¹³ Rangkaian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum tersebut secara dinamis akan saling tolak tarik sesuai kondisi dan situasi masing-masing faktor. Penjagaan dan penguatan seluruh faktor guna mendukung penegakan hukum perlu terus diupayakan dan didorong melalui kajian dan *research* guna mendapatkan data tentang peta factor yang mana yang perlu ditingkatkan dan yang perlu dipertahankan. Kelemahan faktor yang satu berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka memperoleh tolok ukur dari efektifitas penegakan hukumnya.¹⁴

Pemilu yang berkualitas dan demokratis menurut Gun Gun akan sangat dipengaruhi tiga faktor, yaitu *electoral law*, *electoral process*, dan *electoral management*, dimana perpaduan dari tiga pilar tersebut secara resultan akan menghasilkan *electoral outcome* (luaran pemilu).¹⁵ Sebagai suatu proses yang bersistem, maka sinergitasi antar factor yang saling terkait dan mempengaruhi perlu penguatan dan harmonisasi secara dinamis. Pemilu seharusnya tidak semata-mata melahirkan fantasi-fantasi tak bermakna, tetapi harus menjadi momentum pemberdayaan sehingga terbentuk pemilih rasional (rasional

¹³ Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 205-217. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217>.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Gun Gun Heryanto, *Pemilu Berkualitas dan Demokrasi Indonesia, 2022*. <https://www.uinjkt.ac.id/pemilu-berkualitas-dan-demokrasi-indonesia/> Diakses 26 Agustus 2023.

voter) yang memiliki daya tawar.¹⁶

Pernyataan Gun Gun mengingatkan dan menyadarkan semua pihak khususnya para pengurus dan “pengendali” Parpol, bahwa kontestasi pemilu seharusnya tidak semata untuk meraih dukungan dan peluang keterpilihan, tetapi lebih daripada itu juga harus menyasar pada edukasi pemilih guna melahirkan pemilih yang memiliki kecerdasan politik dalam pemilihan (pemilih rasional). Di sinilah peranan Parpol dituntut untuk tampil dan lantang menjadi subjek dan wadah Pendidikan politik bagi warga Masyarakat.¹⁷ Warga negara sebagai pemilik suara (demokrasi), melalui peran parpol tersebut diharapkan kualitas pendidikan/pemahaman politik dan sikap berpolitik warga negara menjadi lebih baik terutama pada saat penggunaan hak pilihnya dalam hajatan pemilihan.

Partai politik sebagai organisasi yang memiliki legalitas untuk menjadi peserta Pemilu dituntut untuk memiliki komitmen kuat dalam menyesuaikan hajatan demokrasi masal. Komitmen parpol sebagai peserta pemilu bisa diterjemahkan lebih operasional ke dalam beberapa hal. Pertama, taat dan patuh kepada aturan main yang telah ditetapkan. Kedua, memilih calon-calon yang berkualitas baik untuk caleg maupun capres/cawapres.¹⁸ Dengan kedudukannya yang penting dalam demokrasi, Parpol juga memiliki peran melakukan seleksi secara demokratis dan berkelanjutan terhadap kader-kadernya yang kelak akan menjadi pemimpin pemerintahan baik pusat maupun daerah dan anggota lembaga perwakilan baik di pusat maupun di daerah secara berkelanjutan.¹⁹

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Payerli Pasaribu, Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, Vol. 5 No. 1 (2017). DOI: 10.31289/jppuma.v5i1.1125.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Fandi Ahmad Sintani dkk, Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif pada Partai Politik. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, VOL. 19 NO. 1 (2020). DOI: <https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7848>.

Bagaimana pengaturan penegakan hukum pemilu untuk menjaga agar pemilu menghasilkan pemilu demokratis (sesuai penyuaaraan pemilih). Di dalam pengaturan hukum pemilu telah dilengkapi dengan piranti hukum (hukum materiil yaitu jenis-jenis perbuatan apa yang dikualifikasi sebagai pelanggaran) dan kelembagaan (siapa yang diberi wewenang untuk memproses dan mengadili/memutuskan) serta cara-cara penegakannya (hukum acara). Ketentuan normative bentuk-bentuk pelanggaran hukum pemilu beserta kelembagaan dan tatacaranya telah dirumuskan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk pelanggaran pidana dan juga administrasi.

Khusus penanganan pelanggaran bidang pidana pemilu dibentuk Lembaga adhoc yaitu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), yaitu pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. yang unsurnya terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan kejaksaan).²⁰ Sebagai sentra aktivitas penegakan pelanggaran pidana pemilu, tentu sangat menarik untuk diteliti efektifitasnya karena ada 3 (tiga) unsur lembaga sekaligus yang menentukan untuk diteruskan atau tidak atas temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan/dilaporkan.²¹

Terkait dengan Gakkumdu, Sudi Prayitno menyatakan, Sentra Gakkumdu dalam kenyataannya, keberadaan tidak membuat proses penegakan hukum tindak pidana dalam Pemilu 2019 berjalan efektif, karena ternyata banyak laporan atau temuan

²⁰ Pasal 1 angka (32), Jo. Pasal 29, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

²¹ Alfiantoro, H. . (2021). Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1(2), 135-148. <https://doi.org/10.55108/jap.v1i2.22>

tindak pidana Pemilu yang gagal diproses sampai pemeriksaan di sidang pengadilan karena ketidaksepahaman ketiga unsur yang ada dalam Sentra Gakkumdu sebagai akibat ketidakjelasan pengaturan baik dalam UU No. 7 Tahun 2017 maupun Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018.²² Menurut catatan, selama penyelenggaraan Pemilu 2019, Bawaslu telah menerima laporan atau temuan tindak pidana Pemilu sebanyak 2.724 laporan, dari jumlah tersebut yang dilanjutkan ke tahap penyidikan sebanyak 582 perkara, berhenti di tahap penyidikan sebanyak 132 perkara, dan berhenti di tahap penuntutan sebanyak 41 perkara, berlanjut ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hanya sebanyak 320 perkara. Meskipun terhentinya perkara di tahap penyidikan dan penuntutan itu disebabkan oleh banyak alasan, namun yang paling dominan adalah akibat belum adanya kesepahaman persepsi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan secara bersamaan dalam menangani perkara pidana pemilu.²³

Penelitian yang dilakukan Yoga Saprudin Juliansah dan Suryana Marta terhadap efektifitas penerapan sanksi pidana pemilihan umum berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, menunjukkan hasil adanya kecenderungan tidak efektifnya penegakan pelanggaran pidana pemilu yang ditandai banyaknya laporan/temuan yang tidak sampai pada pemberian hukuman.²⁴

Beranjak dari paparan hasil kajian terhadap penegakan pidana pemilu tersebut, maka diperlukan penguatan sarana bidang hukum lain untuk mendukung mewujudkan pemilu demokratis, yaitu pemilu yang diselenggarakan berdasarkan

²² Sudi Prayitno, Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019. Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu. www.Journal.kpu.go.id

²³ Ibid.

²⁴ Yoga Saprudin Juliansah dan Suryana Marta, Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 Tahun 2022 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X. DOI: <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i1>.

dan sesuai dengan asas-asas pemilu dan peraturan perundang-undangan sehingga ada kesesuaian antara penyuaian pilihan pemilih dengan hasil pemilihan.²⁵ Terkait persoalan penegakan hukum pidana melalui Sentra Gakkumdu juga dikemukakan anggota Bawaslu Muhammad Nur Ramadhan sebagai berikut:²⁶

Berkaca pemilu 2019, terdapat beberapa kendala dalam operasional Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu serta eksistensinya itu sendiri secara umum, antara lain yaitu: 1. Masih kurangnya koordinasi dalam penanganan pelanggaran dan penyelesaian tindak pidana Pemilu antara Bawaslu dengan kepolisian dan kejaksaan; 2. Adanya beberapa daerah yang belum memiliki Kepolisian RI Tingkat Provisi (Polda)/ Kepolisian RI Tingkat Kota/ Kabupaten (Polres) dan/atau Kejaksaan Tinggi (Kejati)/ Kejaksaan Negeri (Kejari) sehingga mengalami kendala dalam koordinasi dengan Polda/Polres dan atau Kejati/Kejari di daerah induk; 3. Kondisi demografis dan geografis serta minimnya peralatan komunikasi di beberapa provinsi/kabupaten/kota yang menghambat kegiatan Sentra Gakkumdu; 4. Masih adanya ketidakpercayaan publik mengenai efektifitas Sentra Gakkumdu; 5. Adanya kelemahan dalam tata kerja dan pola hubungan dalam Sentra Gakkumdu yang membuat penanganan tidak maksimal; dan 6. Adanya subjektifitas tertentu dari unsur-unsur yang ada didalam Sentra Gakkum dalam menangani suatu kasus-kasus tertentu.

Ketidakefektifan Sentra Gakkumdu juga dikemukakan oleh Handoko Alfiantoro (unsur Kejaksaan) saat menyampaikan evaluasi penegakan hukum pidana pemilu,²⁷ yang pada intinya pada dua hal: pertama secara pengaturan Sentra Gakkumdu kurang memiliki kekuatan hukum karena hanya dituangkan

²⁵ Janedjri M. Gaffar, 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press.

²⁶ Muhammad Nur Ramadhan, Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. Jurnal Adhyasta Pemilu Vol. 2 No. 2 2019, Hal. 115-127.

²⁷ Handoko Alfiantoro, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu. Jurnal Adhyasta Pemilu. Vol.1No.22018, Hal.135-148

dalam peraturan bersama antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan yang seharusnya sebagai lembaga yang strategis untuk menangani pelanggaran pemilu diatur dengan UU, kedua, pengaturan waktu untuk menangani pelanggaran relative singkat, dan ketiga, merupakan gabungan 3 unsur lembaga yang baru khususnya unsur Bawaslu yang masing-masing memiliki kebiasaan, kewenangan, pola kerja, standar nilai, serta tingkat profesionalitas yang berbeda.

Kemungkinan masih banyak kajian dan penelitian tentang problematika yang muncul dalam penegakan hukum pidana pemilu yang belum eksplorasi dan belum dideskripsikan dalam tulisan ini, namun sebagai bukti beberapa persoalan telah dipaparkan di bagian ini. Berbagai hasil kajian akan menjadi bahan telaah dan perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang.

Beranjak dari kajian tentang problematic penegakan hukum pidana pemilu dalam mendukung mewujudkan pemilu demokratis, maka keberadaan sanksi administrative pemilu perlu diperkuat keberadaan dan peranannya sebagaimana keberadaan dan peranan hukum pidana dan sanksinya dalam penyelenggaraan pemilu. Kesemua dukungan bidang hukum dalam pemilu semata-mata untuk mendukung mewujudkan pemilu demokratis yang dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemilu dan peraturan perundangan pemilu.

Karakteristik Sanksi Administrasi untuk mendukung Pemilu Demokratis

Sebuah pernyataan menarik sekaligus pesan dan juga harapan terkait dengan pemilu 2024 mendatang yang disampaikan pengamat politik dan pemilu Gun Gun Heryanto, bahwa dalam pemilu mendatang (2024) komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan pemilu taat regulasi menjadi salah satu yang penting dalam konteks penguatan kualitas demokrasi

elektoral kita. Dengan mengutip pendapat Andrew Reynolds, Gun Gun menegaskan, institusi politik membuat aturan main pelaksanaan demokrasi dan sistem pemilu sering kali dianggap sebagai hal yang paling mudah dimanipulasi, baik untuk hal-hal baik maupun buruk. Oleh karena itulah, regulasi harus dioptimalkan untuk hal-hal baik, yakni penguatan kualitas demokrasi kita. Bukan sebaliknya, justru membuat pemilu jalan di tempat atau mundur ke masa lalu karena adanya langkah manipulatif dari segelintir orang untuk mengambil alih kuasa rakyat menjadi kuasa elite, dengan cara-cara yang sesungguhnya bertentangan dengan norma dasar pemilu dan keluhuran keadaban demokrasi itu sendiri.²⁸

Sanksi dalam sistem norma hukum (undang-undang) merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum termasuk juga dalam hukum administrasi.²⁹ Philipus M. Hadjon menegaskan, bahwa secara umum tidak ada guna atau manfaat pembentuk undang-undang memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi warga di dalam peraturan perundang-undangan (tata usaha negara termasuk dalam hal ini pemilu) manakala aturan-aturan tingkah itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal itu diperlukan).³⁰

Dalam sistem hukum banyak ditemui ketentuan sanksi pidana yang dirumuskan oleh pembentuk hukum selain memasukkan sanksi administrative. Dimasukkannya kedua ancaman sanksi oleh pembentuk hukum dimaksudkan untuk menegakkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan sesuai dengan jenis bidang hukum yang ada dalam undang-undang itu. Pengaturan hal-hal yang bersifat melanggar bidang

²⁸ Gun Gun Heryanto, Op. Cit. PEMILU BERKUALITAS DAN DEMOKRASI INDONESIA. Diakses dari: <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/545488/pemilu-berkualitas-dan-demokrasi-indonesia>. (3 Maret 2023)

²⁹ Philipus M. Hadjon dkk, 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction to the Indonesia Administrative Law*), Yogyakarta: Gadjahmada University Press, h. 245.

³⁰ Ibid.

pidana diikuti dengan ancaman sanksi pidana, dan begitu juga hal-hal yang melanggar bersifat administrasi juga diikuti dengan ancaman yang bersifat administratif.

Menengok Sejarah pengaturan peradilan pemilu hampir tidak dapat ditemukan antara putusan pengadilan (pidana pemilu) dengan hasil pemilu (keabsahan hasil pemilu). Kondisi demikian telah memantik reaksi dan kajian perlunya dibentuk peradilan khusus pemilu mengingat proses dan substansi pemilu yang memiliki karakteristik sendiri. Sebagaimana dikemukakan Widodo Ekatjahjana, bahwa tidak ada pengaruh signifikan putusan pengadilan (negeri dan tinggi) terhadap keabsahan hasil pemilu. Sanksi pidana pemilu sama sekali tidak memberikan dampak atau pengaruh yang signifikan terhadap keabsahan hasil pemilu itu sendiri. Padahal, nyata-nyata cara yang digunakan untuk memperoleh suara dalam pemilu itu melanggar hukum pidana pemilu.³¹ Kritik keras tidak adanya pengaruh antara putusan pengadilan terhadap hasil pemilu/keabsahan pemilu perlu ditindaklanjuti untuk dicarikan formula yang baik untuk menutup kelemahan yang selama ini dipraktikkan.

Sebagai gagasan untuk memperkuat kelemahan penegakan pidana pemilu tersebut, perlu diperkuat politik hukum penyelesaian pelanggaran pemilu bidang administrative agar antara putusan administrative memberi dampak dengan hasil/keabsahan hasil pemilu. Politik hukumnya diarahkan pada Upaya menjaga agar hak-hak peserta pemilu, penyelenggara, dan warga negara yang dilanggar, dikurangi, dihilangkan dapat dipulihkan atau dikembalikan melalui mekanisme penyelesaian administrative.

Secara umum sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas antara lain: a) *Bestuurdwang* (paksaan pemerintahan); b) penarikan Kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan; c) pengenaan denda administrative; dan pengenaan uang paksa

³¹ Widodo Ekatjahjana, Op. Cit, h. 87-88.

oleh pemerintah (*dwangsom*).³² Selain ke empat jenis sanksi tersebut, pada perkembangannya telah melahirkan bentuk-bentuk sanksi lain yang tersebar di berbagai perundang-undangan sesuai bidang yang diatur.³³

Konsep pelanggaran administrative dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) dapat ditemukan pada pasal 460 (1) dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Pasal 1 angka 28 dan 29 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 menjelaskan sebagai berikut: 28) Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. 29) Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan masif.

Merujuk ketentuan pasal tersebut, ruang lingkup, bentuk pelanggaran, dan sanksi administrative menjadi beragam karena disesuaikan dengan bentuk-bentuk kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam undang-undang pemilu, bentuk/jenis sanksi administrative pemilu dapat ditemukan pada Pasal 460 ayat (6) Undang-Undang Pemilu sebagai berikut:

³² Ibid, h. 245-247.

³³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 80-84 mengatur jenis-jenis sanksi administrative mulai dari tingkat ringan, sedang dan juga berat.

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa:

1. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. teguran tertulis;
3. tidak diikutkan pada tahap tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
4. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Merujuk pada jenis sanksi terhadap pelaku pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 460 (6), maka subjek yang dapat dikenai sanksi administrative pemilu adalah peserta pemilu dan penyelenggara/pelaksana pemilu. Sedangkan salah satu bentuk sanksi dari pelanggaran administrasi pemilu (pasal 460 (6) huruf a, adalah berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut membedakan sifat-sifat pelanggaran yaitu pelanggaran mengenai tata cara, mengenai prosedur serta mengenai mekanisme, dan yang menjadi objek pelanggaran yaitu “administrasi” pelaksanaan pemilu, sehingga pelanggaran administratif Pemilu terdiri dari tiga jenis pelanggaran: pelanggaran terhadap ‘tata cara’ administrasi pelaksanaan Pemilu, pelanggaran terhadap ‘prosedur’ administrasi pelaksanaan Pemilu, dan pelanggaran terhadap ‘mekanisme’ administrasi pelaksanaan Pemilu.³⁴

Sanksi administrasi pemilu berupa perbaikan administrasi, dalam hukum administrasi dapat disamakan sebagai sanksi yang sarasannya bersifat reparatoir (perbaikan/pemulihan pada

³⁴ Maksimus Lefteuw dan Lidia Priscilla Pattiasina, *Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu*. PATimura Legal Journal, Volume 1 Nomor 2 Agustus, 2022: h. 74 - 85. E-ISSN: 2614-2961. doi: 10.47268/pela.v1i2.6332

keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran). Sebagaimana dinyatakan P. Nicolai, et.al,³⁵ ditinjau dari aspek sarannya, dalam hukum administrasi ada dua jenis sanksi, yaitu sanksi *reparatoir* (*reparatoire sancties*) dan sanksi *punitive* (*punitive sancties*). Sanksi *reparatoir* diartikan sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legale situatie*) atau mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan sanksi *punitive* adalah “*uitsluitend de sancties die ertoe strekken om een persoon te straffen*” yaitu sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman (*straffen*) pada seseorang.³⁶

Peranan Hukum Administrasi dalam Mendukung Mewujudkan Pemilu Demokratis

Pelanggaran hukum administrasi pemilu merupakan salah satu jenis pelanggaran yang diatur dalam undang-undang pemilu. Hampir di setiap penyelenggaraan pemilu salah satu persoalan yang masih sering muncul adalah terjadinya tindak pidana pemilu. Walaupun dalam undang-undang pemilu ketentuan tindak pidana pemilu, sanksi, maupun mekanisme penanganannya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di tiap masa penyelenggarannya, namun tindak pidana pemilu belum bisa teratasi secara maksimal.³⁷

Merujuk data yang dikemukakan Ratna Dwi Pettalolo (Koordinator Nasional Divisi Penindakan Bawaslu) bahwa, pada pemilu tahun 2019 terdapat 548 temuan dan laporan tindak

³⁵ Ridwan HR, 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, h. 316.

³⁶ Ibid.

³⁷ Rizka Amaliatus Syafa'ah, Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, Masadir: Jurnal Hukum Islam, Volume 03, Nomor 01, April 2023 p-ISSN: 2775-992X e-ISSN: 2776-0103; 572-585

pidana pemilu yang sampai di tahap pemeriksaan pengadilan. Dari 548 temuan dan laporan tersebut ada 380 yang telah mendapat putusan inkraacht, 483 orang menjadi terdakwa, serta 437 orang dinyatakan bersalah, sementara 40 orang lainnya divonis bebas oleh pengadilan.³⁸

Sebagaimana fungsi bidang hukum lain seperti hukum pidana, kode etik penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu, Hukum Administrasi Negara memiliki fungsi dalam pencegahan dan pemulihan jika terjadi pelanggaran hukum Pemilu yang secara normatif di dalam undang-undang pemilu telah diformulasikan sebagai pelanggaran yang bersifat administrative. Fungsi dan peranan hukum administrasi dengan menggunakan konsep Fungsi Hukum Administrasi Negara sebagaimana dinyatakan oleh Munaf dan Garcia Reyes adalah sebagai berikut:³⁹

1. Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemilu

Ketentuan hukum pemilu, pengawasan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu dilakukan melalui dua arah, yaitu pengawasan internal yakni pengawasan dilakukan oleh Lembaga/badan pengawas yang sengaja dibentuk untuk mengawasi dan menginvestigasi secara masif terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu. Pengawasan internal ini secara kelembagaan dilakukan oleh Badan pengawas Pemilu dan semua jajaran pengawas di bawahnya, yaitu Badan pengawas pemilu provinsi, Badan pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Pengawas Luar Negeri, Panitia pengawas Pemilu kecamatan, Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan, dan pengawas pemilu tempat pemungutan suara. Sedangkan pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat

³⁸ Ratna Dewi Petalolo, 380 Pidana Pemilu 2019 'Inkraacht', Dewi: Terima Kasih Kepolisian dan Kejaksaan.

³⁹ Munaf, Y., & García Reyes, L. E. (2013). Hukum Administrasi Negara Sektorial. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53).

dan kelompok-kelompok organisasi yang sengaja dibentuk dan memiliki fokus kegiatan pengawasan terhadap kegiatan kepemiluan. Adapun kelompok yang tergabung dalam hal ini antara lain organisasi pemantau pemilu baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang telah diakreditasi/verifikasi oleh KPU agar memiliki legalitas aktivitas pemantauannya berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Kegiatan pengawasan dilihat dari segi waktunya dapat dikelompokkan ke dalam jenis pengawasan, yaitu pengawasan sebelum (*a-priori*) dan pengawasan setelah atau saat proses (*a-procces and posteriori*).⁴⁰ Berdasarkan pembagian jenis pengawasan tersebut, maka pengawasan penyelenggaraan pemilu lebih dominan dalam pengawasan proses pemilu. Untuk pengawasan a-priori pemilu lebih banyak dilakukan terhadap proses pembentukan aturan hukum pemilu dan pengujian hukum pemilu setelah diberlakukan sesuai dengan jenis dan bentuk hukum pemilu.

Dari segi yuridis, pengawasan penyelenggaraan pemilu dimaksudkan untuk menilai dan memastikan apakah pelaksanaan tugas, wewenang, tata cara, prosedur telah sesuai, apakah tujuan hukum telah terwujud tanpa terjadi pelanggaran hukum yang berlaku. Aspek pengawasan dalam pemilu sangat luas karena banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu seperti peserta pemilu, penyelenggara pemilu, warga masyarakat, dan lembaga terkait lainnya seperti kantor akuntan public dan badan pengawas pemilu yang oleh hukum pemilu dilibatkan untuk menilai apakah peserta pemilu dalam melakukan kontestasi dan penggalan dukungan suara dan penggalan dana untuk mendukung pemilu tidak melanggar hukum pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁴⁰ Agus Riwanto dkk, 2019. Perihal Penegakan Hukum Pemilu (Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019). Editor Ahsanul Minan. Jakarta: Penerbit Bawaslu. H. 147.

Terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu secara konsep dan hukum ada Lembaga pengawas dan penegakannya, yaitu seluruh warga Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok (seperti kelompok aktivis pemilu, dan Lembaga pemantau pemilu), badan pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk mengadili pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pengawasan hukum dalam hukum administrasi secara khusus dilakukan untuk menilai apakah Tindakan penyelenggara pemilu sesuai atau tidak sesuai dengan wewenang dan kaidah hukum yang berlaku (*rechmatigheid*). Pengawasan ini lazimnya dilakukan oleh Lembaga pengadilan. Pengawasan oleh badan peradilan dalam hukum administrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁴¹ *Pertama*, eksternal, karena dilakukan oleh suatu badan alau lembaga-lembaga di luar pemerintahan. *Kedua*, *a-posteriori*, karena selalu dilakukan setelah terjadinya suatu perbuatan yang dikendalikan. *Ketiga*, dalam hal kontrol hukum, hanya menilai dari perspektif hukum saja.

2. Sarana Pelindungan Hak Melalui Pemulihan (*Reparatoir*) Atas Pelanggaran Administrasi Pemilu

Sebagaimana karakter sanksi hukuman administrasi pemilu yang bersifat *reparatoir* (perbaikan atas prosedur, tata cara atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), diharapkan hak-hak para peserta pemilu ada jaminan kepastian dalam penyelenggaraan seluruh proses tahapan pemilu oleh penyelenggara pemilu.

Efektifitas penegakan/penerapan sanksi terhadap pelanggaran administrasi menjadi persoalan yang sangat penting untuk menjamin dan memastikan perolehan suara

⁴¹ Andin Sofyanoor, Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sibatik Journal* | Volume 1 No. 2 (Januari 2022). DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.29>.

yang sebenarnya. Asbudi Dwi Saputra menyatakan,⁴² “efektivitas penerapan sanksi pelanggaran administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu, karena penting diketahui tingkat penegakan hukumnya dimana hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah suara perolehan pemilu”.

Selain seperangkat hukum pemilu yang dikodifikasikan ke dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya, untuk menjaga dan menegakkan penyelenggara pemilu melaksanakan tugas dan kewenangan penyelenggaraan pemilu secara berintegritas, adil, jujur, undang-undang pemilu telah membentuk kelembagaan untuk memproses dan menangani pelanggaran kode etik yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). menegakkan

Kesimpulan

Kepatuhan hukum peserta dan penyelenggara pemilu merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemilu demokratis. Terjadinya pelanggaran dan belum optimalnya penegakan hukum pidana pemilu berdasarkan kajian dan penelitian memerlukan kajian dan penelitian factor-faktor penyebabnya sekaligus perlunya memperkuat peranan dan fungsi bidang hukum administrasi untuk mendukungnya.

Sanksi hukum administrasi pemilu yang memiliki karakter perbaikan/pemulihan (reparatoir) terhadap tindakan pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan pemilu sangat tepat digunakan untuk mendukung mewujudkan pemilu demokratis. Melalui penegakan hukum dan sanksi administrasi pemilu juga digunakan sebagai sarana memastikan otentisitas penyuaaran suara pemilih dengan rekapitulasi hasil pemilu.

⁴² Asbudi Dwi Saputra, Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu. *Pleno Jure*, Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi. Vol 9 No. 2, ktober2020, pp 129-142 p-ISSN:3301-7686 dan e-ISSN: 2684-8449. DOI:<https://doi.org/10.37441/plenojure.v9i2.473>

Hukum administrasi dalam penyelenggaraan pemilu memiliki kedudukan dan peranan yang amat strategis guna mendukung penyelenggaraan pemilu demokratis. Hukum administrasi berfungsi sebagai sarana pengawasan, baik pengawasan proses maupun akhir (a-posteriori). Selain itu sesuai karakter sanksinya, sanksi hukum administrasi pemilu bersifat reparatoir (memulihkan/mengembalikan) seperti sebelum terjadinya pelanggaran.

Daftar Pustaka

Jurnal :

- Alfiantoro, H. . (2021). Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1(2), 135-148. <https://doi.org/10.55108/jap.v1i2.22>.
- Andin Sofyanoor, Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sibatik Journal* | Volume 1 No. 2 (Januari 2022). DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.29>.
- Asbudi Dwi Saputra, Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu. *Pleno Jure, Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*. Vol 9 No. 2, ktober2020, pp 129-142 p-ISSN:3301-7686 dan e-ISSN: 2684-8449. DOI:<https://doi.org/10.37441/plenojure.v9i2.473>.
- Belinda Putri Herawati dan Yohanes Suwanto. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Bagi Indonesia. Vol. 1 No. 2 (2022): *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*. DOI: <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i2.135>.
- Fandi Ahmad Sintani dkk, Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif pada Partai Politik. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, VOL. 19 NO. 1 (2020). DOI: <https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7848>.

- Handoko Alfiantoro, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Vol.1No.22018, Hal.135-148.
- Maksimus Lefteuw dan Lidia Priscilla Pattiasina, Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu. *PATimura Legal Journal*, Volume 1 Nomor 2 Agustus, 2022: h. 74 – 85. E-ISSN: 2614-2961. doi: 10.47268/pela.v1i2.6332.
- Muhammad Nur Ramadhan, Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu* Vol. 2 No. 2 2019, Hal. 115-127.
- Munaf, Y., & García Reyes, L. E. (2013). Hukum Administrasi Negara Sektoral. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53).
- Payerli Pasaribu, Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, Vol. 5 No. 1 (2017). DOI: 10.31289/jppuma.v5i1.1125.
- Rizka Amaliatus Syafa'ah, Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Volume 03, Nomor 01, April 2023 p-ISSN: 2775-992X e-ISSN: 2776-0103; 572-585.
- Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 205–217. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217>.
- Widodo Ekatjahjana, Menggagas Peradilan Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009.
- Yoga Saprudin Juliansah dan Suryana Marta, Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *VERITAS: Jurnal*

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 Tahun 2022 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X. DOI: <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i1>.

Yuliani Widianingsih, "Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik Jurnal Signal, Volume 5, Nomor 2 (2017).

Buku :

Agus Riwanto dkk, 2019. Perihal Penegakan Hukum Pemilu (Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019). Editor Ahsanul Minan. Jakarta: Penerbit Bawaslu.

Janedjri M. Gaffar, 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press.

Philipus M. Hadjon dkk, 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law), Yogyakarta: Gadjahmada University Press,

Ridwan HR, 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,

Website :

Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa? Diunduh dari: <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> Diakses 25 Agustus 2023.

Arif Budiman, Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas. Kuliah Umum di Universitas Negeri Jember, tanpa tahun.

Gun Gun Heryanto, Pemilu Berkualitas dan Demokrasi Indonesia, 2022. <https://www.uinjkt.ac.id/pemilu-berkualitas-dan-demokrasi-indonesia/> Diakses 26 Agustus 2023.

Sudi Prayitno, Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019. Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu. www.Journal.kpu.go.id

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.